



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Gedung II BPPT Lantai 19 Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340
Telepon: (021) 3101728 Fax: (021) 3101728

KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ANTARA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DENGAN

Politeknik Negeri Ujung Pandang

Nomor: 155 /SP2H/LT/DRPM/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Ocky Karna Radjasa** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Lt. 19 Gedung II BPPT Jl. MH Thamrin Nomor 19 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/E1/KPT/2019 tanggal 2 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D** : Direktur yang berkedudukan di Jl.Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Politeknik Negeri Ujung Pandang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat **sebagai** berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak **5 (lima)** judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu:
 - a. 2 (dua) tahun; dan
 - b. 3 (tiga) tahunyang mulai berlaku sejak tahun 2019.
- (2) **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. membuat sub **Kontrak Penelitian** antara Ketua LPPM dengan Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. jumlah dana penelitian;
 4. tata cara dan termin pembayaran;
 5. waktu pelaksanaan;
 6. batas akhir pelaporan;
 7. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 8. luaran penelitian; dan
 9. sanksi.
 - b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh para peneliti di **Politeknik Negeri Ujung Pandang**.

- c. memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian
 2. catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. laporan akhir penelitian
 6. luaran penelitian
- paling lambat tanggal 16 November** tiap tahun Anggaran berjalan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman **SIMLITABMAS** sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian
 2. catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. laporan akhir penelitian
 6. luaran penelitian
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian **sebesar: Rp 1,605,310,000,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) (jumlah keseluruhan) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- a. **Rp 564,538,000,- (Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian, **Rp 30,000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** untuk dana tambahan pada tahun pertama
 - b. **Rp 685,702,000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian, **Rp 30,000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** untuk dana tambahan pada tahun kedua
 - c. **Rp 280,070,000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian, **Rp 15,000,000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** untuk dana tambahan pada tahun ketiga
- dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman **SIMLITABMAS**.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (5) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** **pada bulan Oktober tiap tahun**.
- (6) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

- (7) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Institusi : **Politeknik Negeri Ujung Pandang**
Nomor Rekening : **0403-01-000435-30-2**
Nama penerima pada rekening : **BPN 054 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG**
Nama Bank : **Bank BRI Cab. Makaasar**
Alamat Bank : **Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar**
Kota : **Makassar**
NPWP Perguruan Tinggi : **00.212.454.3-801.000**

- (8) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

PASAL 6 PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**PASAL 9
KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 11
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

**PASAL 12
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Ocky Karna Radjasa
NIP. 19651029 199003 1 001

PIHAK KEDUA



Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D
NIP 19600817 198903 1 002

LAMARAN KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN 2019

TAHUN JAMAK : 2019 ,2020 dan 2021

NOMOR SPPK : 155 /SP2H/LT/DRPM/2019
PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS : Politeknik Negeri Ujung Pandang
TANGGAL DIPA : Tanggal 05 Desember 2018
NOMOR DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2019
UNIT ORGANISASI : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
LEMBAGA/DEPARTEMEN : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PENELITIAN DASAR

1 Judul

Energi dan Energi Terbarukan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
			Dana Penelitian	Dana Penelitian	Dana Penelitian	Dana Penelitian	Dana Penelitian	Dana Penelitian
1	MARWAN	Optimasi Biaya Pemakaian Energi Listrik terhadap Jenis material Dinding Ruangan	Rp. 0	Rp. 73.334.000 (100%)	Rp. 0	Rp. 88.565.000 (100%)	Rp. 0	Rp. 77.890.000 (100%)
	0001017520		Dana Luaran Tambahan		Dana Luaran Tambahan		Dana Luaran Tambahan	
	Penelitian Dasar		Luaran Tambahan		Luaran Tambahan		Luaran Tambahan	
	Durasi : 3 Tahun							
SUBTOTAL DANA PENELITIAN DASAR			Dana Penelitian	Dana Penelitian	Dana Penelitian	Dana Penelitian	Dana Penelitian	Dana Penelitian
			Rp. 0	Rp. 73.334.000 (100%)	Rp. 0	Rp. 88.565.000 (100%)	Rp. 0	Rp. 77.890.000 (100%)

PENELITIAN TERAPAN

3 Judul

Energi dan Energi Terbarukan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021

1	OCTOVIANUS SARIRA RAPI PASANDA 0005106511	Kombinasi Pretreatment (Acid - Ultrasonik) Pada Limbah Padat Rumput Laut dan Sakarifikasi Fermentasi Simultan Untuk Produksi Bioetanol	Dana Penelitian	Rp. 80.985.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 61.035.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. (100%)
	Penelitian Terapan		Rp. 15.000.000	Dana Luaran Tambahan	Rp.	Dana Luaran Tambahan	Rp.	
	Durasi : 2 Tahun		Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	Luaran Tambahan	Luaran Tambahan			
2	MARWAN 0001017520	Pemanfaatan Limbah Styrofoam sebagai bahan material dinding yang ringan, kuat, dan hemat energi listrik	Dana Penelitian	Rp. 148.368.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 198.655.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 202.180.000 (100%)
	Penelitian Terapan		Rp. 15.000.000	Dana Luaran Tambahan	Rp. 15.000.000	Dana Luaran Tambahan	Rp. 15.000.000	
	Durasi : 3 Tahun		Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	Luaran Tambahan	Luaran Tambahan	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional		

Teknologi Informasi dan Komunikasi

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
			Dana Penelitian	Dana Luaran Tambahan	Dana Penelitian	Dana Luaran Tambahan	Dana Penelitian	Dana Luaran Tambahan
1	MAKMUR SAINI 0023066106	Deteksi Dan Klasifikasi Gangguan pada Jaringan Transmisi Menggunakan Jelmaan Wavelet Dan Rangkaian Neural Buatan Kaskade Berasaskan Modifikasi Jelmaan Clarke	Dana Penelitian	Rp. 85.478.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 97.074.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. (100%)
	Penelitian Terapan		Rp.	Dana Luaran Tambahan	Rp. 15.000.000	Dana Luaran Tambahan	Rp.	
	Durasi : 2 Tahun			Luaran Tambahan	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	Luaran Tambahan		
SUBTOTAL DANA PENELITIAN TERAPAN			Dana Penelitian	Rp. 314.831.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 356.764.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 202.180.000 (100%)
			Dana Luaran Tambahan	Rp. 30.000.000	Dana Luaran Tambahan	Rp. 30.000.000	Dana Luaran Tambahan	Rp. 15.000.000

PENINGKATAN KAPASITAS RISET

1 Judul

Kesehatan dan Obat

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
----	---------------	------------------	------------	------------	------------

1	M. YASSER	ISOLASI SENYAWA FLAVANOID BUAH BUNI (Antidesma bunius L.) MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ULTRASOUND SERTA UJI AKTIVITASNYA SEBAGAI ANTIOKSIDAN	Dana Penelitian	Rp. 176.373.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 240.373.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. (100%)
	0010078802 Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Durasi : 2 Tahun		Dana Luaran Tambahan	Rp.	Dana Luaran Tambahan	Rp.	Dana Luaran Tambahan	Rp.
SUBTOTAL DANA PENINGKATAN KAPASITAS RISET			Dana Penelitian	Rp. 176.373.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 240.373.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. (100%)
TOTAL DANA KESELURUHAN			Dana Luaran Tambahan	Rp.	Dana Luaran Tambahan	Rp.	Dana Luaran Tambahan	Rp.
			Dana Penelitian	Rp. 564.538.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 685.702.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 280.070.000 (100%)
			Dana Luaran Tambahan	Rp. 30.000.000	Dana Luaran Tambahan	Rp. 30.000.000	Dana Luaran Tambahan	Rp. 15.000.000
TOTAL JUJUDUL KESELURUHAN			5 Judul					

Jakarta,

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,



Ocky Karma Radjasa
NIP. 196510291990031001